



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

ARMAN BIN BEDDU tempat tanggal lahir Lece-Lecengnge, 10 Januari 1984, (umur 39 tahun), NIK 7313051001840003, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Aka, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

BESSE ERNA BINTI PAGALA tempat tanggal lahir Wajo, 20 Januari 1983 (umur 40 tahun), NIK 731305600130002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Aka, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 10 November 2023 dengan register perkara Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari perempuan Besse Nurul Magfira Binti Arman
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Besse Nurul Magfira Binti Arman, tanggal lahir Aka, 23 Juli 2007 (umur 16 tahun 4 bulan), Nik :7313056307070001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No266/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, tempat kediaman Aka, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dengan laki-laki bernama Amirullah bin Abu Bakar, Tempat, Tanggal lahir Alelimpoe, 23 Juni 1996 (27 tahun), Nik7313132306950001, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani dengan penghasilan perbulan Rp. 7.000. 000 (tujuh juta rupiah), tempat kediaman Alelimpoe, Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo

3. Bahwa dengan ini para Pemohon melampirkan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan, sebagai berikut:

3.1 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Besse Nurul Magfira Binti Arman yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor: 7313-LT-02112018-0032 tanggal 2 November 2018;

3.2 Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 7313050909170001 tanggal 25 Maret 2019;

3.3 Kutipan /Akta Kelahiran calon pengantin laki-laki atas nama Amirullah bin Abu Bakar yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Nomor: 7313-LT-19032018-0048 tanggal 21 Maret 2018;

4. Bahwa pernikahan baik, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B-810/Kua.21.24.05/PW.01/11/2023 tanggal 08 November 2023;

5. Bahwa anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tosora dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 094/300/Pusk.Tosora/2023 tanggal 10 November 2023;

6. Bahwa anak para Pemohon juga mendapat Surat Tidak Layak Menikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/ 1519/DINSOSP2KBP3A tanggal 09 November 2023;

7. Bahwa pernikahan anak para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No266/Pdt.P/2023/PA.Skg



7.1 Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Amirullah bin Abu Bakar telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun.

7.2 Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Amirullah bin Abu Bakar sudah sering pergi berboncengan tanpa sepengetahuan para Pemohon.

7.3 Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Amirullah bin Abu Bakar sudah sering komunikasi via WhatsApp.

Hal tersebut yang menyebabkan para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Amirullah bin Abu Bakar sehingga pernikahan anak Para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

9. Bahwa antara anak Para Pemohon dan laki-laki yang bernama Amirullah bin Abu Bakar tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Amirullah bin Abu Bakar berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga;

11. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Amirullah bin Abu Bakar telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Besse Nurul Magfira Binti Arman untuk menikah dengan laki-laki bernama Amirullah bin Abu Bakar

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No266/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon bernama Besse Nurul Magfira dan calon suaminya bernama Amirullah bin Bakareng telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dan mengaku bahwa keduanya telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 di rumah para Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung yang bernama Nurul Magfira, umur 16 tahun 4 bulan karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut dengan seorang lelaki bernama Amirullah bin Abu Bakar, umur 27 tahun, karena keduanya sudah pacaran, saling cinta mencintai, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Majauleng ditolak berdasarkan surat Nomor B-221/KUA.21.24.07/PW.01/7/2023, tanggal 03 Juli 2023 dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut bernama Besse Nurul Magfira dan laki-laki bernama Amirulla telah dihadirkan di muka sidang dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No266/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya telah melangsung perkawinan secara siri di rumah para Pemohon pada hari Senin tanggal 20 November 2023, maka Hakim menilai para Pemohon telah melaksanakan maksudnya sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya dengan menikahkan anaknya bernama Besse Nurul Magfira dengan laki-laki bernama Amirullah bin Bakareng sebelum adanya penetapan pengadilan tentang pemberian izin untuk menikahkannya, maka hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No266/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 100.000,00
 - Panggilan : Rp 550.000,00
 - PNBP Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 720.000,00
- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No266/Pdt.P/2023/PA.Skg